

Wacana Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Pasca Rezim Otoritarian

Civil, political, and cultural rights have little meaning unless there are the economic resources to exercise and enjoy them. Equally, the pursuit and acquisition of material wealth is sterile and self-defeating without political freedoms, the opportunity to develop and express one's personality and to engage in cultural and other discourses.
(1998 Asian Human Rights Charter, para 2.2.)

DEKLARASI Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) sejak diadopsi tahun 1948 telah mengafirmasikan betapa penting dan fundamental terpenuhinya dua macam kebebasan bagi umat manusia, yaitu *freedom of want* (hak-hak sipil dan politik) dan *freedom from need* (hak-hak ekonomi dan sosial). Sementara fakta di lapangan, semenjak berakhirnya Perang Dunia II, sebetulnya lebih banyak orang yang meninggal akibat malnutrisi, kelaparan, dan wabah penyakit ketimbang gabungan jumlah keseluruhan korban berbagai perang yang terjadi dan korban berbagai rezim represif yang secara sistematis melanggar hak-hak sipil dan politik warganya demi mempertahankan kekuasaan mereka. Namun pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya baru menjadi perbincangan serius belakangan ini di dalam konteks wacana hak asasi manusia di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan hak pangan, pendidikan, dan perumahan. Sebenarnya jika ditilik lebih jauh, “fenomena” ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tapi di hampir semua negara dan kelompok masyarakat yang mengalami pasca rezim otoritarian.

Lalu, mengapa wacana hak ECOSOC biasanya menguat pasca rezim otoritarian? Ada beberapa penjelasan yang barangkali bisa dijadikan pembenaran:

1. Karena pada saat rezim otoriter yang diutamakan adalah perjuangan hak sipil dan politik, hak-hak individu, karena hak-hak inilah yang lebih terrepresi, sementara kondisi ekonomi relatif lebih terjamin karena terma ekonomi dan pembangunan digunakan sebagai alat legitimasi rezim. Sementara pada masa pasca rezim otoritarian, hak-hak sipil dan politik, serta hak-hak yang bersifat perorangan relatif lebih terakomodasi, paling tidak melalui perbaikan instrumen-instrumen, sehingga “perjuangan” dialihkan pada hak ekonomi sosial budaya, atau hak-hak yang sifatnya kelompok yang tidak lagi “terjamin” seperti saat rezim otoriter berkuasa.
2. Secara historis, penguatan hak-hak sipil dan politik atau hak-hak individu memang menjadi generasi pertama dari wacana universal hak asasi manusia. Baru pada generasi kedua hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya terangkat melalui apa yang dikenal sebagai “kritik Timur terhadap Barat” yang dibawa oleh negara-negara blok Timur pada masa perang dingin, dan pada generasi ketiga mulai dikenal adanya istilah hak-hak kelompok (*groups rights*).

Pertanyaannya sekarang adalah: Apakah penguatan wacana hak ECOSOC selalu berbanding lurus dengan penghormatan hak sipil dan politik? *Thus*, apakah penguatan

wacana ECOSOC di suatu negara merupakan parameter bahwa telah terjadi demokratisasi (sampai tingkat tertentu) pada negara tersebut?

Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) sendiri diadopsi melalui resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2200A (XXI), pada tanggal 16 Desember 1966. Pengesahan instrumen internasional utama ini kemudian diikuti oleh:

- Dikeluarkannya sejumlah General Comments yang dikeluarkan oleh Committee on Economic Social and Cultural Rights (Komite ECOSOC) mengenai isu-isu substantif yang muncul berkaitan dengan implementasi dari Kovenan.
- Disepakatinya *Limburg Principles on the Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*.
- Disepakatinya *Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights*, pada tanggal 26 January 1997

Meskipun mendapatkan pengakuan yang luas dengan adanya berbagai instrumen di atas, wacana ECOSOC masih saja tertambat di atas kertas. Hak ekonomi dan sosial masih saja termarginalisasi dalam prakteknya, sampai ketika berbagai kelompok aktivis hak asasi manusia mulai menggunakan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagai “senjata” utama melawan merebaknya fenomena kesenjangan pasca perang dingin, terutama dengan menguatnya rezim ekonomi global belakangan ini. Atas nama pembangunan, masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah dijadikan korban (*passive victims*) demi kepentingan yang lebih besar: konglomerasi dan negara. Dalam konteks inilah, atas dasar keadilan dan martabat manusia, hak ekonomi sosial budaya memungkinkan masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah menjadikan kebutuhan pokok mereka sebagai sebuah hak yang harus diklaim (*rights to claim*) ketimbang sumbangan yang didapat karena belas kasihan negara/rezim (*charity to receive*). Perubahan kesadaran ini menjadi langkah awal sebelum mengambil tindakan.

Kebanyakan kerja hak asasi manusia beberapa masa yang lalu memfokuskan dirinya pada beberapa hak-hak sipil dan/atau politik tertentu, dan cenderung meminggirkan beberapa hak sipil dan politik lainnya, serta menafikan kerja di bidang hak ekonomi, sosial, dan budaya. Baru beberapa tahun belakangan, gerakan aktivis perempuan dan masyarakat adat berhasil memberi arti lebih ketika perjuangan hak-hak perempuan dan masyarakat adat yang mengalami kekerasan sistemik menarik perhatian dan kerja berbagai lembaga hak asasi manusia baik di tingkat nasional maupun internasional. Keberhasilan untuk meyakinkan berbagai institusi di seluruh dunia yang sebetulnya tidak memfokuskan diri pada hak-hak perempuan dan masyarakat adat secara tidak langsung merupakan sebuah pembuktian kritik terhadap kerja hak asasi manusia yang tradisional, yang berfokus sempit; dan mendorong kerja hak asasi manusia untuk melewati batas-batas bias kultural, dan menuju kerja hak asasi manusia yang menangani berbagai aktor, berbagai hak. Fokus kerja hak asasi manusia pun berubah sejak saat itu dari *actor-based* atau *right-based*, menjadi *issue-based* atau *program-based*.

Paling tidak, ada tiga alasan kenapa hak ekonomi, sosial, dan budaya mempunyai arti yang sangat penting:

1. Hak ECOSOC mencakup berbagai masalah paling utama yang dialami manusia sehari-hari: makanan yang cukup, pelayanan kesehatan, dan perumahan yang layak adalah diantara kebutuhan pokok (*basic necessities*) bagi seluruh umat manusia. *Toh*, ratusan juta orang di seluruh penjuru dunia tidak mempunyai akses terhadap kebutuhan pokok mereka, jangankan mempengaruhi kebijakan penguasa tentang survival mereka sehari-hari.
2. Hak ECOSOC tidak bisa dipisahkan dengan hak asasi manusia yang lainnya: interdependensi hak asasi manusia adalah realitas yang tidak bisa dihindari saat ini. Misalnya saja, hak untuk memilih dan kebebasan mengeluarkan pendapat akan tidak banyak artinya bagi mereka yang berpendidikan rendah karena pendapatan mereka tidak cukup untuk membiayai sekolah.
3. Hak ECOSOC mengubah kebutuhan menjadi hak: seperti yang sudah diulas diatas, atas dasar keadilan dan martabat manusia, hak ekonomi sosial budaya memungkinkan masyarakat menjadikan kebutuhan pokok mereka sebagai sebuah hak yang harus diklaim (*rights to claim*) dan bukannya sumbangan yang didapat (*charity to receive*).

Di tahun 1998, Komite ECOSOC PBB mengeluarkan beberapa General Comments yang secara langsung memberikan bahasan terhadap isu status hukum (*justiciability*) serta perlunya pengaturan penyelesaian secara hukum atas pelanggaran hak ekonomi dan sosial melalui peraturan hak asasi manusia di tingkat domestik. Dalam General Comment No. 9, tentang penerapan ICESCR di tingkat domestik, Komite menyanggah pendapat yang menyatakan bahwa hak ekonomi dan sosial secara inheren tidak cocok untuk diterapkan melalui *judicial enforcement*, dan sekaligus mengesahkan suatu standar dimana Negara disyaratkan untuk menyediakan mekanisme penyelesaian hukum dalam dua cara: melakukan interpretasi yang konsisten dari hukum domestik agar sesuai dengan standar Kovenan ICESCR khususnya dalam hal kesetaraan dan non-diskriminasi, serta melalui pengesahan peraturan untuk membentuk mekanisme penyelesaian hukum atas pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang terjadi.

Komite kemudian mengesahkan tiga prinsip dasar pemenuhan, berdasarkan kesepakatan tentang tanggung jawab negara untuk menyediakan mekanisme penyelesaian hukum atas pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pertama, langkah apapun yang dilakukan suatu negara haruslah cukup untuk memberikan dampak bagi hak-hak yang tercantum dalam kovenan ICESCR. Khusus, untuk memenuhi pengaturan tentang prinsip non-diskriminasi dalam Kovenan, maka penerapan aturan hukum (*judicial enforcement*) tidak bisa tidak harus dilaksanakan. Kedua, perlindungan atas hak ekonomi, sosial, dan budaya harus setara dan menjadi bagian integral dari upaya perlindungan atas hak-hak sipil dan politik. Meskipun langkah-langkah yang diambil berbeda dengan langkah-langkah yang diambil untuk menjamin perlindungan hak sipil dan politik. Ketiga, Komite mengusulkan agar prinsip-prinsip hak ekonomi sosial budaya sebagaimana tercantum dalam Kovenan diadopsi ke dalam sistem hukum domestik, baik melalui ratifikasi maupun di absorpsi ke dalam peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku. Tujuannya, agar memungkinkan individu untuk menggunakannya dalam litigasi di pengadilan.

Hak ECOSOC justru membutuhkan pemerintah dan aktor-aktor non-negara yang berpengaruh lainnya untuk memastikan masyarakat mempunyai akses pada kebutuhan pokok bahan pangan, layanan kesehatan, dan perumahan, dan memastikan mekanisme yang demokratis dimana masyarakat bisa menyampaikan pendapat pada pembuatan atau terhadap kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Yang juga dibutuhkan adalah sistem hukum yang memungkinkan aparat negara mempertanggungjawabkan kebijakan pembangunan beserta prioritasnya kepada konstituen mereka, yaitu masyarakat. Ini berarti termasuk melakukan review terhadap legislasi dan praktek administratif; mendorong pendidikan publik dan program informasi; melakukan penyelidikan atas segala pengaduan tentang pelanggaran yang terjadi; serta melakukan dengar pendapat demi tercapainya pemenuhan hak ekonomi dan sosial di seluruh wilayah negara, atau paling tidak di beberapa wilayah prioritas.

Supaya semua hal bisa berjalan dengan baik, maka demokratisasi harus didorong. Disinilah peran wacana hak ECOSOC pasca rezim otoriterian selama ini: untuk mendorong percepatan demokratisasi menuju tingkat yang lebih lanjut.

[Agung Yudhawanata]